

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penentuan mahar, terlebih dahulu mengklasifikasikan macam/jenis mahar pada *mitsli* dan *musamma*.. Jika jenis maharnya berupa *mitsli* maka cara untuk menentukan maharnya menurut Hanafiyah mengacu kepada perempuan serupa, dari jalur bapak, seperti saudara perempuan, dll. Sedangkan menurut Syafi'iyah maharnya disamakan dengan mahar kerabatnya, tidak harus dari jalur bapak.

Sedangkan dalam penentuan mahar *musamma*, untuk menentukan macam dan besaran mahar *musamma* cukup dengan memperhatikan lafal yang diucapkan saat dilaksakannya akad nikah. Karena di situlah mahar disebutkan secara jelas.

2. Terdapat banyak perbedaan yang terjadi antara Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai mahar. Perbedaan

kedua mazhab tersebut dilatarbelakangi oleh banyak hal, antara lain perbedaan dalam pengambilan dalil yang dijadikan pijakan dan dasar dalam berijtihad. Seperti halnya penetapan batasan minimal mahar, Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar tidak ada batasan minimal berdasarkan Hadis Sahl bin Sa'ad, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa batasan minimal mahal sepuluh dirham berdasarkan hadis riwayat imam Baihaqi yang berbunyi bahwa tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.

Terjadinya perbedaan kedua mazhab tersebut terkait mahar juga karena perbedaan dalam memahami sebuah dalil. Misal mengenai nikah Syighar, yang dijadikan dalil sama-sama hadis riwayat Nafi'. Namun, Hanafiyah berpendapat bahwa dalam nikah Syighar yang rusak hanya penyebutan maharnya, bukan akadnya. Sedangkan Syafi'iyah menafsirkan bahwa baik penyebutan mahar atau akad sama-sama rusak.

3. Dari semua pembahasan mahar dalam tesis ini, tampak sebagian tidak terdapat relevansi antara KHI dengan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Seperti halnya mengenai definisi mahar, yang dalam pandangan Hanafiyah dan Syafi'iyah bertolak belakang dengan definisi mahar yang termuat dalam KHI. Namun, sebagian besar dari pembahasan mahar mempunyai relevansi antara KHI dengan pandangan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Misalnya, dalam penentuan mahar, gugurnya mahar, pembayaran mahar, dll.

B. Saran

Dari beberapa hal yang penulis uraikan pada halaman-halaman sebelumnya, maka saran-saran yang akan penulis tawarkan berikut ini:

1. Mazhab Hanafi memberikan batasan minimum mahar dengan nominal 10 dirham. Sedangkan Mazhab Syafi'iyah tidak memberikan batasan minimum. Maka pemberian mahar hendaknya berpijak pada nilai-nilai kepantasan.

2. Asas kesederhanaan dan kemudahan dalam penentuan mahar sebagaimana yang tercantum dalam KHI perlu dikampanyekan dan diimplementasikan secara menyeluruh, agar tidak ada pihak yang merasa terlalu diberatkan.